

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH
TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM
NOMOR: 774/PID.SUS/2017/PN BTM)**

Eko Nurisman¹
Samuel Tan²

Abstract

This thesis studies the criminological review of rape done by father towards biological children (study case no.774/Pid.sus.2014/PN.BTM) where in this study aims to find out three things, first to find out the factors that cause criminal measures rape acts committed by father against biological children, secondly to find out the application of criminal in decision no.774/Pid.sus/2017/PN.BTM about the rape of biological children, and thirdly to find out the efforts to deal with crime against rape committed by the father of the biological children.

This thesis report is prepared using normative research methods while the data is obtained through secondary data. Then the data obtained were analyzed qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions of the problem.

In this thesis, the researcher finds that the main factor influencing the occurrence of rape of biological children is the opportunity that is obtained by the offender so that he can easily satisfy his lust desires, so that the perpetrator must obtain a criminal that is worthy and as fair as possible with the act that the perpetrator has committed against his child. Not only focused on criminal convictions, there are preventive measures that must be done so that these actions can be reduced even if they do not happen again such as instilling good and educative values to the community and conducting socialization, seminars and counseling to the community.

Keywords: *Criminology, Criminal Act, Rape, Father, Children*

¹ Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

² Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang terdapat beragam macam suku, bahasa, budaya, etnis dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa dari keragaman tersebut dapat muncul berbagai permasalahan, tetapi Negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang merangkai semua tabiat penduduk Negeranya yang tidak terlepas dari semua kaidah-kaidah dan yang terpenting tetap berpedoman dari hukumnya itu sendiri. Oleh karena itu, Indonesia merupakan Negara hukum yang menginginkan agar hukum yang dibuat mesti ditegakkan, dihormati maupun ditaati secara berkesinambungan oleh setiap individu tanpa adanya dispensasi. perihal ini mempunyai maksud agar dapat terciptanya keamanan, ketertiban, kesejahteraan, kedamaian maupun keteraturan dalam kesehari-harian individu.

Perlu diketahui bahwa dalam masa dewasa kini Beraneka ragam perbuatan pidana yang berlangsung dalam publik, diantaranya yakni kriminalitas pemerkosaan, terlebih kala ini sangat meluas berlangsungnya perbuatan kriminalitas pemerkosaan yang diperbuat oleh ayahanda kepada buah hatinya sendiri. Dengan begitu, perihal ini menunjukkan bahwa perbuatan pemerkosaan yang menjadi rumit karena terjadi dalam lingkup keluarga atau dalam ranah personal.

Buah hati patut diproteksi maupun dihargai perihal derajatnya, harkatnya serta martabatnya selayaknya dalam beraneka ragam aspek hukum, politik, ekonomi, sosial maupun budaya dengan tidak memperbedakan suku, ras, kepercayaan maupun golongan. Buah hati juga merupakan pelanjut bangsa yang dapat dikatakan angkatan milenial bangsa. Oleh karena itu, perihal yang menggambarkan kedaulatan anak yang juga bagian kedaulatan individu mesti dimuliakan dan mesti dipertanggung jawabkan.

Buah hati merupakan kelompok dari angkatan milenial yang menyinambungkan aspirasi pergumulan bangsa, kapasitas pemikiran individu untuk pembaharuan nasional. Agar terwujudnya individu yang berkapasitas maupun bisa mengomandokan juga menegakkan kesatuan maupun persatuan bangsa dibutuhkan pelatihan secara berkesinambungan untuk kelangsungan hidup anak

Anak yang tidak dewasa secara rohani maupun jasmani, keperluannya mesti dipenuhi, opininya mesti dihormati, disediakan edukasi yang piawai maupun mendukung buat progres maupun perubahan personalitas maupun kerohaniannya, sehingga dapat menanjak maupun merekah menjadi angkatan yang ditunggu-tunggu sebagai penyambung bangsa.

Dasar hakikinya, anak tidak dapat membentengi dirinya sendiri atas beraneka ragam aksi yang mengakibatkan penderitaan intelektual, jasmani, kordial dalam aspek kehidupan maupun pencaharian. Oleh karena itu,

buah hati mesti dibantu atau ditolong oleh individu lain mengenai perihal proteksi dirinya, memandang posisi maupun keadaannya.

Kriminalitas inses kepada buah hati bak objeknya ialah salah satu persoalan yang merisaukan publik sehingga mesti ditanggapi maupun diselesaikan. Oleh sebab itu persoalan ini memerlukan perhatian yang khusus atas setiap lapisan spesifiknya lapisan kriminolog maupun pengeak hukum.

Beralaskan elaborasi di atas, penyusun kemudian ingin mengkaji tentang tinjauan apa kenyataannya yang menjadi komponen pemicu terjadinya perbuatan kriminalitas inses serta ikhtiar yang mesti diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana inses dengan mengangkatnya sebagai jurnal yang berjudul: “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR: 774/PID.SUS/2017/PN BTM)”

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini guna memahami faktor utama yang mempengaruhi timbulnya perbuatan pemerkosaan yang diperbuat oleh ayahanda kepada anak ditinjau dari perspektif kriminologi serta memahami implementasi hukuman pidana pada putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID.SUS/2017/PN BTM tentang pemerkosaan terhadap anak kandung dan guna untuk memahami metode penyelesaian perihal perbuatan perkosaan yang diperbuat oleh ayahanda kepada anak kandung.

B. Metode Penelitian

Sebelum menyusun karya tulis ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi etika - etika serta kaidah - kaidah berdasarkan hukum positif dimana penggunaan metode penelitian normatif ini digunakan dengan tujuan untuk memahami dan menilai upaya untuk mengatasi tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung

Adapun dengan metode penelitian normatif ini maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan Bahan hukum primer yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

5. Putusan Pengadilan Negeri Batam No: 774/Pid.Sus/2017/PN Btm

Serta didukung dengan data pendukung melalui wawancara secara langsung dengan informan atau responden yang dilakukan dengan Bapak Jasael, S.H., M.H dan dilengkapi dengan observasi langsung terhadap objek pemeriksaan peneliti serta didukung dengan Literatur maupun bacaan yaitu:

1. Pengantar Tentang Kriminologi, Prof. Mr. W.A. Bonger (Amsterdam: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia), 1977
2. Kriminologi Suatu Pengantar, Prof. Dr. A.s. Alam, S.H., M.H. dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. (Jakarta: Prenadamedia Group), 2018
3. Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Dr. M. Ali Zaidan, S.H, M.Hum. (Jakarta: Sinar Grafika), 2015
4. Kriminologi, Yesmil Anwar Adang (Bandung: Refika Aditama), 2016
5. Kriminologi, Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H. (Yogyakarta: Genta), 2011
6. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (Bandung: Refika Aditama), 2009
7. Asas-Asas Hukum Pidana, Moeljatno (Rineka Cipta: Jakarta), 2003
8. Asas-Asas Hukum Pidana, Prof. I Made Widnyana, S.H, (Jakarta : Fikahati Aneska), 2010
9. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jhonny Ibrahim (Bayumedia Publishing : Malang), 2006
10. Teori Hukum, Dr. A'an Efendi, S.H., M.H., Dr. H. Freddy Poenomo, S.H., M.H., dan Dr. H. IG. NG Indra S. Ranuh, S.H., CN, M.Si, (Jakarta Timur : Sinar Grafika), 2017
11. Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, Marcus Priyo Gunarto (Yogyakarta), 2009
12. Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia, Adi Hermansyah (Aceh), 2013
13. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan, Armando Brilian H.Lukar, 2013
14. Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, Saleh Muliadi, 2012
15. Visum Et Repertum Pada Tahap penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan, Sujadi, 2003
16. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Soerjono Soekanto (Jakarta: Raja Grafindo), 2011

17. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Amiruddin (Jakarta: Rajawali Pers), 2014

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak ditinjau dari perspektif kriminologi

Terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung dapat ditinjau dari beraneka ragam aspek. Kejahatan pemerkosaan ini dapat timbul dikarenakan aspek internal serta eksternal baik dari pihak pelaku maupun korban. Berdasarkan Henri Putranto aspek-aspek tersebut merupakan:

1. Faktor internal:
 - a. Dalam kalangan medis, spesifiknya kesehatan pembiakan dikenal dengan sebutan pedofilia, yakni perilaku seksual dengan memiliki ketertarikan seksual pada anak kecil serta individu yang melakukan perihal itu dikatakan pedofil.
 - b. Budaya superioritas yang membina individu menganggap dirinya berkuasa serta berhasrat mendominasi individu lain serta memaksakan kehendaknya pada individu lain. Biasanya dilakukan oleh individu yang lebih tua kepada individu yang lebih muda seperti ayahanda, kakak, eyang, tetangga dan lainnya. Jabatan sosial yang memanifestasikan kekuasaan dalam kekerabatan kerap juga menimbulkan kasus perkosaan yang muncul dalam kekerabatan.
 - c. Moral Hazart yang bersemi dalam kekerabatan kian lama kian melambung. Individu tidak menghiraukan perbuatan itu dapat membuat obyek menderita maupun tidak. Esensinya ialah individu tidak menghiraukan perbuatannya itu dosa atau tidak.
2. Faktor Eksternal:
 - a. Tempat lingkungan dimana korban (anak) dan pelaku sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan perkosaan biasanya pelaku perkosaan tidak mempunyai niat untuk memperkosa korban, akan tetapi karena korban berada pada tempat-tempat yang sepi atau gelap atau karena faktor kamar tidur yang tidak memiliki pembatasan dan ditambah dengan faktor kesempatan, maka kemungkinan besar terjadi perkosaan.
 - b. Waktu yang pas, prasangka mengenai pemerkosaan hanya timbul saat masa malam terdapat individu sudah dielakkan dengan fakta baru bahwa kisah permerkosaan pada anak bawah umur dapat juga timbul saat waktu siang dimana buah hati sedang bermain

canda tawa. Situasi ini dipergunakan bagi eksekutor agar menggunakan kepolosan buah hati dengan mengancam kekejian.

- c. Pornografi, dimana pornografi terkategori menjadi pornografi cetakan seperti artikel serta majalah porno. Sedangkan pornografi elektronik seperti film yang beradegan seks yang segalanya mengekspos tampilan yang dapat menimbulkan nafsu jika individu melihatnya. Populernya perentalan video porno dengan independen, akhir ini membinasakan jiwa serta moral kekerabatan.
- d. Alkoholisme, alkohol dapat berdampak buruk pada vitalitas individu, sehingga tidak mungkin mengendalikan diri atau menghasilkan hilangnya ikatan. Dalam keadaan memabukkan serta hasrat seksual yang tidak tertahankan ini, tidak jarang bagi anak di bawah umur untuk digunakan sebagai tempat nafsu.

Selain aspek-aspek seperti yang dijelaskan di atas, terdapat satu aspek yang tidak kalah pentingnya yakni, aspek kesempatan. Walaupun aspek internal maupun aspek eksternal yang memiliki efek yang sangat besar, tetapi jika tidak adanya kesempatan, maka kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur tidak dapat muncul.

Adapun teori yang peneliti akan gunakan untuk menjadi dasar pemecahan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, merupakan teori kriminologi yakni Teori Ikatan Sosial (*social bond*) yang dikemukakan oleh *Travis Hirschi*, Teori Ikatan Sosial merupakan teori yang menjelaskan hubungan keintiman antara individu dengan masyarakat umum serta lembaga sosial seperti keluarga, sekolah serta gereja. Dan teori ikatan sosial ini juga menegaskan bahwa individu merdeka untuk membuat penyimpangan maupun kebiadaban dari perilakunya, dan perilaku tersebut dikarenakan tidak adanya afinitas serta minimnya afinitas moral dengan kekerabatan. Sehingga tidak adanya afinitas maupun minimnya afinitas terhadap kekerabatan sehingga individu memiliki waktu yang banyak serta tidak adanya rasa peduli terhadap sesamanya.

Berlandaskan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dengan Bapak Jasael, S.H., M.H, menurut Beliau terdapat banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung, yakni:

1. Perangai si anak yang memicu sang ayah melakukan perbuatan biadab seperti pakaian si anak yang menampakkan aurat tubuh anak tersebut.
2. Adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pemerkosaan.
3. Si anak yang sudah mulai berpacaran atau berhubungan dekat dengan lawan jenis.
4. Adanya konflik dengan istri serta kurangnya kasih sayang.
5. Maraknya teknologi yang berkembang pada era ini.

6. Minimnya ikut serta dalam organisasi maupun kegiatan.

Jadi menurut peneliti, bahwa aspek-aspek yang menyebabkan munculnya perbuatan pidana pemerkosaan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/Pid.Sus/2018/PN.Btm yang dilakukan terdakwa Benny terhadap anaknya Aisyah sesuai dengan data serta hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan yakni karena tidak adanya moral maupun rasa peduli terhadap korban serta waktu yang tepat yang didukung dengan adanya kesempatan bagi pelaku untuk melakukan pemerkosaan tersebut. Dan didukung oleh teori ikatan sosial, bahwa kurangnya ikatan sosial maupun partisipasi serta hubungan yang erat dengan masyarakat sehingga tidak menumbuhkan moral maupun rasa peduli pelaku yang alhasil mendorong maupun memicu Pak Benny melakukan kejahatan yakni pemerkosaan.

Jika ditelaah lebih lanjut oleh peneliti, bahwa moral hazard menjadi kunci utama dari pemerkosaan yang dilakukan oleh Pak Benny, yang didukung dengan kesempatan yang pelaku peroleh sehingga pelaku dapat melampiaskan nafsu yang dimilikinya. Dimana awal terjadinya pemerkosaan yang dilakukan terdakwa pada saat terdakwa meminta korban Aisyah untuk pulang mandi, setelah itu korban duduk bersama terdakwa untuk menonton acara televisi. Dari kronologis kasus yang sudah ada, menggambarkan bahwa dalam rumah tersebut hanya terdapat terdakwa dengan korban. Karena moral yang rendah yang telah menguasai terdakwa sehingga dengan tidak memikirkan akibat apa yang akan terjadi kepada korban baik apa yang akan dirasakan korban, penderitaan korban apa, tekanan yang akan korban alami serta perbuatan yang dilakukan itu dosa maupun tidak juga tidak dipikirkan lagi, sehingga terdakwa melakukan segala sesuatu sesuai keinginan dia dengan didukungnya kesempatan yang ada tersebut. Setelah kesempatan pertama didapatkan oleh terdakwa yang digunakan dengan cermat, maka terdakwa pun mempunyai niatan kedua, ketiga dan seterusnya dengan menunggu kesempatan yang tepat juga untuk memuaskan nafsunya lagi. Dan perbuatan keji itu terdakwa lakukan seminggu sekali untuk memuaskan nafsunya.

Dari sini peneliti juga berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki ikatan sosial yang kuat dimana tindakannya yang menunjukkan rendahnya rasa peduli serta moral yang ada pada pelaku sehingga waktu yang dimiliki terdakwa hanya terfokus pada seberapa lama terdakwa dirumah untuk memuaskan keinginannya.

Sedangkan individu yang meluangkan waktu dengan cermat seperti mengikuti sebuah kegiatan maupun organisasi dapat meminimalisir terjadinya kejahatan. Tidak hanya itu, individu juga mendapatkan pengarahan, wawasan, pengalaman, keakraban, pertemanan, perihal positif karena mengikuti beraneka ragam kesibukan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti, bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh

ayah terhadap anak kandung yaitu karena moral hazard yakni tidak adanya rasa peduli terhadap apa yang dia lakukan terhadap korban maupun apakah perbuatan yang dilakukan berdosa atau tidak.

Penerapan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID.SUS/2017/PN.BTM tentang pemerkosaan terhadap anak kandung

Penjatuhan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID.SUS/2017/PN.Btm kepada terdakwa Benny Sumarauw Bin Yance dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sanksi pidana yang diberikan dipandang sudah tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti yang kita ketahui bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan kaidah hukum pidana materil pada hakikinya tidak lepas dari filosofi-filosofi pemidanaan yang berfungsi dalam sistem hukum di Indonesia. Terdapat tiga teori pemidanaan yakni, teori pemidanaan *absolute*, *relative* serta gabungan, menurut peneliti sanksi pidana yang tepat untuk perbuatan pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahanda terhadap anak kandung yakni penjara seumur hidup didukung dengan teori pemidanaan *absolute* dimana teori ini semata-mata karena individu telah melakukan kejahatan maupun tindak pidana. Teori pembalasan bersifat mutlak diberikan bagi individu yang melakukan kejahatan dan tujuan dari teori ini bukan untuk memperbaiki penjahat melainkan berfokus pada pembalasan saja.

Sanksi pidana dijatuhkan secara mutlak sebagai suatu pembalasan kepada individu yang melakukan kejahatan, tidak boleh tidak serta tidak adanya tawar menawar. Hasil dari sebuah kejahatan menimbulkan suatu penderitaan bagi korban sehingga dalam meresponi sebuah kejahatan harus dilakukan pembalasan yang seadil-adilnya sehingga menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikan tersebut. Setiap individu seharusnya menerima ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya, itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara

mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”³. Jadi teori pembalasan ini didasarkan pada pemikiran bahwa penjatuhan pidana bukan untuk memperbaiki penjahat serta memberikan efek jera, melainkan pidana itu merupakan hal yang mutlak serta menjadi sebuah keharusan, dengan kata lain dasar dari pidana merupakan pembalasan. Individu yang melakukan kejahatan sudah semestinya mendapatkan ganjaran pidana secara mutlak, sehingga tidak diperlukan memikirkan fungsi maupun tujuan pemberian sanksi pidana.

Apabila faedah pemberian pidana ini tidak perlu dipertimbangkan, maka yang menjadi patokan utama dari filosofi ini ialah balas dendam. Seperti yang kita tahu bahwa filosofi pembalasan yang pada hakekatnya merupakan pidana untuk pidana, perihal itu akan menyampingkan etika-etika kemanusiaan. Inti dari filosofi pembalasan ini tidak berpatokan bagaimana membentuk si pelaku kejahatan.

Dimana sudah dijelaskan bahwa tujuan dari pidana hanyalah sebagai pembalasan, yang didalamnya terdapat tujuan yang tidak mengandung tujuan lain untuk kepentingan bersama. Dan pidana yang dilakukan harus disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Anak merupakan calon penerus generasi muda yang dikemudian hari akan memimpin suatu Negara serta meneruskan cita-cita luhur daripada suatu Bangsa dimasa mendatang serta sebagai sumber harapan bagi generasi-generasi sebelumnya yang perlu dijamin haknya untuk dapat menjalankan hidup dengan baik serta tumbuh berkembangnya baik dari sisi rohani, jasmani maupun sisi sosialnya oleh sebab itu perlindungan anak merupakan suatu usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka anak dipercaya dapat menjadi pengganti generasi terdahulunya yang lebih baik.

Sebagai Negara yang berkembang, sangat diperlukan penerus bangsa yang dapat membanggakan Bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, pastinya memiliki banyak tunas-tunas penerus Bangsa dari berbagai daerah seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 2 dimana dijelaskan pada intinya semua anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, berkembang serta memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Namun banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus pemerkosaan yang dilakukan pada kasus diatas.

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 berbunyi:

³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26.

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Jadi anak memiliki beraneka ragam hak yakni hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi sesuai harkat serta martabat sebagai manusia, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Bibit-bibit ini lah yang harus kita lindungi, selain mereka merupakan harapan masa depan kita yang cemerlang. Mereka mempunyai hak-hak yang juga harus kita hormati serta hargai. Sehingga pada saat mereka mendapat perlakuan tidak senonoh seperti kekerasan, perampasan hak asasi mereka yang alhasil merusak masa depan mereka, diskriminasi serta lainnya, Negara harus berupaya untuk melindungi hak-hak mereka terlebih dahulu.

Terdapat banyak kasus yang sasarannya tertuju kepada si anak sehingga si anak sangatlah membutuhkan sebuah perlindungan dari Negara, dan bagi pelaku tindak pidana terhadap anak harus mendapatkan pembalasan yang seadil-adilnya. Dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa perihal:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.
2. Anak merupakan generasi penerus dalam kelangsungan hidup manusia, Bangsa serta Negara yang dimana anak itu sendiri tidak dapat melindungi haknya sendiri karena dinilai lemah secara fisik, mental serta ketidakadanya kekuatan karena masih anak-anak, sehingga Negara harus mengusahakan kepentingan serta perlindungan hak-hak anak tersebut.
3. Ancangan Daur Kehidupan

Perlindungan anak harus dimulai sejak dini bahkan sejak janin sudah harus dilindungi haknya hingga beranjak dewasa oleh karena anak merupakan harapan serta generasi yang akan meneruskan estafet dalam keluarga, Bangsa serta Negara.

Pada hakikinya, terdapat antagonism pandangan dalam penjatuhan sanksi pidana tetapi terdapat satu titik poin yang dapat kita perbincangkan bahwa pidana ialah salah satu alat untuk membendung kejahatan serta mengoreksi terpidana, tetapi menurut peneliti belum tentu setelah pelaku tindak pidana bebas dari penjatuhan pidananya akan menjadi siuman, muncul rasa bersalah maupun menyesal, melainkan dapat saja setelah lepas, pelaku tindak pidana masih menyimpan rasa dendam dalam hati karena telah dijatuhkan pidana. Yang berarti suatu penjatuhan pidana tidak dapat menjadi jaminan bagi individu untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jasael, S.H., M.H bahwa pemidanaan berbicara mengenai pembalasan yang setimpal, seadil-adilnya serta memberikan rasa puas bagi korban maupun keluarga korban. Pemidanaan tidak hanya membahas efek jera yang diberikan agar pelaku maupun individu lain tidak melakukan kejahatan. Jika hanya efek jera yang di tujukan, itu tidak akan menjamin ke depannya pelaku tidak akan melakukan lagi maupun tidak terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah kandung. Tidak hanya itu, setelah si pelaku selesai dalam menjalani hukumannya, kemungkinan besar korban akan bertemu dengan pelaku lagi. Seorang ayah yang telah membuat trauma si korban, yang telah menghancurkan masa depan penerus bangsa serta memberikan rasa benci serta dengki karena perbuatan biadab yang telah dilakukan seorang ayah. Itu tidak akan memberikan perihai yang positif bagi si anak, melainkan membuka kembali bekas luka yang telah dicoba untuk dipendam oleh si anak. Anak itu merupakan generasi penerus Negara ini sehingga kita harus dapat menjaga apa yang menjadi hak bagi si anak. Sehingga hukuman yang lebih tepat merupakan penjara seumur hidup, dimana si anak tidak akan bertemu ayahnya lagi serta dapat fokus pada pemulihan mentalnya.

Jadi menurut peneliti penerapan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/Pid.Sus/2018/PN. Btm kepada terdakwa Benny Sumarauw Bin Yance tidaklah maksimal, seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan pemberian dari Tuhan yang harus kita syukuri, cintai serta jaga. Anak merupakan mimpi, impian, modal serta harapan bagi sebuah keluarga, masyarakat, Bangsa serta Negara. Anak merupakan generasi-generasi penerus Bangsa kita sendiri. Kasus pemerkosaan merupakan kejahatan yang biadab serta korban yang ditujukan pada kasus ini benar-benar memprihatinkan karena merupakan anak kandungnya sendiri. Pidana penjara 20 (dua puluh) tahun serta denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menurut peneliti sangat tidaklah adil dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku. Trauma, gangguan mental, mimpi-mimpi buruk yang diderita korban tidaklah setimpal dengan hukuman yang diberikan. Sehingga menurut peneliti hukuman penjara seumur hidup merupakan hukuman yang tepat bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung. Jadi korban dapat fokus untuk memulihkan mental, trauma, serta ketakutan yang dialami karena tidak akan bertemu lagi dengan ayahnya sendiri yang memperkosa dia.

Didukung dengan teori pembalasan yang hanya berfokus mengenai kejahatan untuk dipidana seadil-adilnya serta tidak bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Memperbaiki penjahat merupakan perihai yang tidak praktis serta tidak memberikan jaminan yang tinggi bahwa pelaku tidak akan mengulangi bahkan membuat kejahatan lagi, karena penjahat sudah pernah merasakan bagaimana berbuat jahat sehingga niatan-niatan serta gerak-gerik ke depan bakal menuju kearah yang jahat. Coba saja kita bayangkan, seorang anak kecil diperkosa berulang-ulang kali yang alhasil memiliki trauma yang sangat berat, setelah itu pelaku dihukum penjara

sekian tahun. Hanya terdapat dua kondisi bagi korban, kondisi pertama yaitu trauma serta rasa takut dan dengkingnya sudah sembuh dan kondisi kedua belum sembuh. Setelah masa pidananya selesai, sang ayah akan bertemu lagi dengan si anak. Itu sama saja seperti membuka perban yang sudah cukup lama serta menekannya bekas luka yang dahulu membekas. Bagaimana mungkin trauma yang sudah dipendam begitu lama, dapat memiliki suatu keberanian untuk bertemu lagi dengan pelaku yang menghancurkan masa depannya dengan perasaan yang biasa-biasa saja? Yang menjadi permasalahannya merupakan hancurnya masa depan korban oleh ayahnya sendiri serta ketidakadilan dalam penjatuhan pidana kepada pelaku. Banyak perihal yang akan menjadi pertimbangan bagi korban pemerkosaan, menghadapi masa depan yang penuh dengan aib, melewati trauma yang sangat membekas serta hilangnya kepercayaan diri.

Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti, bahwa penjatuhan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (3) sudahlah tepat, tetapi tidak memberikan dampak efek jera yang ampuh dikarenakan maraknya kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung, sehingga diperlukan adanya revisi maupun perubahan terhadap pasal mengenai penerapan sanksi agar lebih memberikan efek jera dalam masyarakat khususnya kota Batam.

Upaya penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung

Setelah menjelaskan aspek-aspek penyebab timbulnya perbuatan pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahanda pada anak kandung, peneliti berupaya untuk mengelaborasi usaha apa saja yang dapat diperbuat untuk membendung kejahatan ini. Terdapat beragam upaya pembendungan kejahatan pemerkosaan, yakni:

1. Imbauan pada kekerabatan agar memajukan kesigapan mengenai perihal peluang timbulnya kejahatan pemerkosaan terhadap anak.
2. Mempersiapkan penyuluhan hokum serta agama untuk memajukan resposibilitas bersama dalam perihal menaungi kalangan family serta buah hati dalam kekerabatan.
3. Bahu-membahu dengan kekerabatan, tokoh agama serta lembaga maupun instansi berwajib seperti bidang perlindungan anak serta peremupuan untuk melaksanakan sosialisasi maupun seminar dengan judul dampak negatif seks bebas.
4. Menyampaikan memorandum pada pemilik warnet untuk menyegel situs porno.

5. Imbauan pada kekerabatan agar lekas mengadukan kepada pihak berwajib mengenai perihal menyangsikan yang berkaitan dengan seks serta obyek dari pemerkosaan.

Usaha penyelesaian kejahatan dapat dilaksanakan oleh semua individu, kentara itu pemeritnah maupun kekerabatan pada umumnya. Penyelesaian kejahatan ialah sebaris usaha yang dipakai dalam penyelesaian kejahatan, faedah untuk tidak terealisasikannya keinginannya dengan menyelewengkan etika-etika yang terdapat dalam kekerabatan. Serta usaha penyelesaian kejahatan ini dikategorikan menjadi tiga usaha, yakni:

1. Upaya pre-emptif, ialah usaha mula-mula yang diperbuat oleh polisi untuk menghindari timbulnya perbuatan pidana. Walaupun terdapat kemungkinan untuk membuat penyimpangan, tetapi tidak ada iktikad untuk melaksanakan perihal itu. Jadi dalam usaha pre-emptif, komponen iktikad menjadi tidak ada walaupun ada kemungkinan.
2. Upaya Preventif, dilaksanakan untuk membendung munculnya kejahatan. Membendung kejahatan lebih asri daripada mencoba membentuk penjahat menjadi lebih baik. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah “mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.” W.A. Bonger juga menyatakan bahwa “dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.” Jadi dapat dijelaskan bahwa mendidik pelaku tindak pidana lebih susah dibanding mencegah kejahatan terjadi, tidak hanya usaha, waktu, uang yang dikorbankan dalam mendidik penjahat, melainkan hasil yang tidak memberikan jaminan bahwa penjahat akan sadar akan perbuatan yang sudah dilakukan serta jaminan kedepan tidak akan melakukan kejahatan lagi.
3. Upaya Represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Menurut *G.P. Hoefnagels* yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jasael, S.H., M.H bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Menaburkan etika-etika moral serta norma-norma yang baik serta edukatif pada tiap-tiap individu.
2. Melakukan penyuluhan agama, hukum, pendidikan serta sosial pada masyarakat.
3. Mengadakan seminar dengan melibatkan tokoh agama serta instansi yang berwenang.
4. Melakukan pengawasan terhadap situs-situs tertentu yang memiliki konten yang negatif.
5. Menjaga diri sendiri agar tidak menjadi korban dengan memakai pakaian yang tidak terlalu minim.

Jika ditelaah lebih lanjut oleh peneliti, bahwa upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk membendung timbulnya perbuatan pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung sesuai dengan data serta hasil wawancara dengan Bapak Jasael, S.H., M.H, yang peneliti dapatkan, yakni:

1. *Upaya Pre-emptif*:
 - a. Menanamkan nilai-nilai serta norma-norma yang baik serta edukatif dalam setiap diri individu maupun masyarakat.
2. *Upaya Preventif*:
 - a. Peranan korban, dimana lebih memerhatikan cara berpakaian di mana saja ketika terdapat lawan jenis. Pakaian yang terlalu menampakkan aurat dapat memicu individu melakukan kejahatan. Nampaknya perihal yang sepele, tetapi justru dari perihal kecil inilah dapat membuat rangsangan kepada lawan jenis, sehingga dengan kesempatan yang tepat bagi pelaku, pelaku akan mencoba beraneka ragam cara untuk memuaskan nafsunya.
 - b. Mengadakan penyuluhan hukum, agama, pendidikan, sosial dari pemerintah, aparat yang berwenang serta ulama dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat. Dimana mengajarkan kepada kita bahwa jika individu melakukan

kejahatan dapat dipidana penjara serta denda, mengajarkan kepada kita tujuan kita hidup, bagaimana membedakan yang baik serta jahat dalam beragama sehingga individu yang hendak melakukan kejahatan dapat berpikir kembali hal yang seharusnya tidak dilakukan

- c. Mengadakan seminar maupun sosialisasi yang didalamnya memberitahukan kepada orang tua serta anak-anak fungsi alat reproduksi yang baik serta cara penolakan jika terdapat paksaan seperti pelecehan dan sebagainya, serta dapat menjalin hubungan yang baik antar individu.

3. *Upaya Represif:*

Penegakkan hukum dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana pemerkosaan yang diperbuat oleh ayahanda terhadap anak kandung yakni pidana seumur hidup, yang sudah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga dari penjatuhan hukuman tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi individu lain agar tidak melakukan perihal yang sama.

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang sangat penting untuk dilakukan. Tentunya upaya preventif merupakan upaya yang sangat diinginkan oleh setiap individu dibanding upaya represif. Tetapi semua perihal ini harus kembali bagi diri kita sendiri bagaimana untuk ikutserta dalam mengupayakan penanggulan kejahatan agar tidak terjadi perihal yang tidak kita inginkan. Selain dari diri kita, peranan masyarakat serta partisipasi dalam program yang diselenggarakan juga penting agar dapat terciptanya hidup yang aman, tenteram serta sejahtera.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan diskusi yang dijelaskan dan dijelaskan oleh peneliti, selanjutnya peneliti kemudian mengembangkan kesimpulan, batasan, dan rekomendasi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/Pid.Sus/2018/PN. Btm yaitu berikut ini:

1. Faktor utama yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahanda terhadap anak kandung disebabkan karena faktor moral hazard dimana pelaku tidak peduli apa yang terjadi dengan korban bahkan apa yang dilakukan oleh pelaku itu berdosa maupun tidak.
2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan yang diperbuat oleh ayahanda terhadap anak kandung sudah sesuai berdasarkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Upaya untuk menanggulangi maupun membendung timbulnya perbuatan pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif seperti penanaman nilai-nilai serta norma-norma yang baik serta edukatif pada tiap individu, upaya preventif seperti meningkatkan kesadaran dari diri korban untuk menjaga cara berpakaian agar tidak memicu perihal yang tidak diinginkan, keikutsertaan maupun partisipasi dalam penyuluhan-penyuluhan agama, hukum, pendidikan, sosial, serta seminar maupun kegiatan yang lain, dimana individu mendapatkan pengajaran baik berupa agama, hukum, sosial, dan sebagainya.

Bersandarkan akhir penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti membagikan sejumlah pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat melakukan perubahan maupun revisi mengenai pasal penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung sehingga lebih memberikan efek jera dibanding dengan penerapan sanksi saat ini dikarenakan maraknya kasus mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung khususnya di Kota Batam, serta mengadakan sosialisasi-sosialisasi serta seminar terhadap para orangtua tentang pentingnya mengajarkan anak-anak mereka mengenai fungsi alat reproduksi, serta mengajarkan anak cara-cara melakukan penolakan atau perlawanan apabila ada individu yang berkehendak jahat mencoba melakukan kekerasan seksual terhadap mereka.
2. Hakim dapat melakukan himbauan maupun seminar hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami serta mengetahui mengenai sanksi pidana maupun tindak pidana khususnya pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung.
3. Peran serta kontribusi kekerabatan mesti semakin dimajukan untuk mengencet atau menekan sejumlah kekerasan terhadap buah hati. Perihal ini bisa dilaksanakan dengan metode kekerabatan turut melaksanakan pengendalian pada kompleks wilayah, membangunkan rasa peduli terhadap tetangga sekitar. Hal ini perlu dilakukan mengingat karena mayoritas datang dari individu-individu terdekat anak, bahkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/Pid.Sus/2018/PN. Btm membuktikan bahwa orangtua dari buah hati itu sendiri yang menjadi pelaku pemerkosaan. Perihal inilah melandaskan pikiran peneliti, bahwa perlindungan dari dalam keluarga saja tidaklah cukup, namun juga perlu perhatian dari luar, yakni kekerabatan. Apabila metode ini dapat dilakukan dengan baik, peneliti yakin serta percaya jumlah pemerkosaan terhadap buah hati dapat dibenamkan dengan dosis yang substansial.

Daftar Pustaka

Buku:

- A.S Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Refleks, 2010.
- Adang, Yesmil Anwar. *Kriminologi*. Refika ADitama, 2016.
- Amiruddin, Zainal Hasikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Fajar Interpretama, 2011.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1995.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal*. Kencana, 2013.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- I.S. Susanto. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ilyas, A.S. Alam dan Amir. *Kriminologi Suatu Pengantar*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Made, Widnyana I. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by Redaksi Refika. Bandung: Redaksi Refika, 2014.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalama Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: Rajawali, 2004.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Jember: Graha Ilmu, 2004.
- W.A. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1977.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Redaksi Refika, 2014.
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) .

Jurnal:

A. Qirom Samsudin. M, Sumaryo E. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis Dan Hukum Liberti*. Yogyakarta, 1985.

Amir, Sitti Arni. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Palu Sulawesi Tengah*. Palu, Sulawesi Tengah.

Armando Brilian H.Lukar. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan*, 2013.

Sujadi. *Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pemerkosaan*.

Gunarto, Marcus Priyo. *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, 2009.

Junaidi. *Analisis Yuridis Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Batam: UIB.

Kadir Junaedi. "Definisi Kriminologi," 2018.

Lilik Mulyadi. *Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern*. Malang, 2009.

Muliadi, Saleh. *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Palu, 2012.

Samir. *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Di Kabupaten Majene*. makasar, 2015.

Bahan Lain:

<https://kbbi.web.id/kriminologi>.

<https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>.

<https://suduthukum.com/2016/11/pengertian-penanggulangan-kejahatan.html>.

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>.

<https://suduthukum.com/2016/11/pengertian-penanggulangan-kejahatan.html>.

<https://journalsrigunting.com/2012/01/10/social-bond/>.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364>.

<https://budi399.wordpress.com/2010/03/29/kriminologi-sebuah-pengantar/>.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kriminologi/14807>.

<https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2010/03/24/pidana-dan-pemidanaan/>.

https://thegorbalsla.com/pengertian-kriminologi/#Objek_kriminologi.

Putusan Nomor : 774/Pid.Sus/2017/PN Btm, n.d.

<https://www.kajiannpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html>.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-kriminologi-dalam-hukum-pidana.html/>.